Nur Hasyim S. Anam

Dalam Islam, haid (menstruasi) bukan sekadar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dalam persoalan-persoalan lain.

SYAFI'IYAH
Plus 3 Mazhab
yang lain

Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid

Kupersembahkan buku ini sepesial untuk wanita sholihah yang selalu mendampingiku suka maupun duka Aisyah Shidiq Muslim serta buah hatiku

1. *Nadhivah (24 Syawal 1427/16 Nop 2006)*
2. *Ahmad Shidiq Muslim (16 R. Awal 1430/14 Maret 2009)*
3. *Fahimah (27 D. Qa'dah 1434 /3 Okt 2013)*
4. *Inayah Rahmaniyah (1 Muharram 1437/13 Okt 2015)*

Nur Hasyim S. Anam

Dalam Islam, haid (menstruasi) bukan sekadar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dalam persoalan-persoalan lain.

SYAFI'IYAH Plus 3 Mazhab yang lain

Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid

DAN MEREKA BERTANYA KEPADAMU TENTANG HAID

Penulis
Nur Hasyim S. Anam

Layout & Perwajahan:
DayDesign

Diterbitkan oleh:
PP. Sumurnangka
PO. Box 05 Modung Bangkalan 69166
Telp. 0818431944 - 082334666643

Cetakan XI, April 2017

Cetakan XII, September 2018

Perhatian !

Dalam setiap cetak, selalu ada saja yang kami ubah, baik mengenai contoh maupun susunan redaksi. Tujuannya agar labih mudah dipaham. Harap maklum kepada yang sudah memiliki edisi sebelumnya.

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

Alhamdulillah, shalawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad saw.

Secara umum, buku ini kami tulis dengan merujuk kepada berbagai literatur dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, kami juga menyertakan pandangan dari mazhab yang lain sebagai alternatif dan bahan perbandingan.

Pada buku ini sebagian mengambil pendapat kedua (bukan yang mu'tamad) namun masih bisa diikuti. Hal ini karena sulitnya memahami masalah haid jika mengikuti pendapat yang mu'tamad, utamanya bagi ibu-ibu. Karena sebenarnya agama itu mudah.

Kami yakin apa yang ada pada buku ini sangatlah jauh dari sempurna. Dan kami sangat berterimakasih kepada anda yang berkenan memberikan saran. Semoga bermanfaat. Amin

Sumurnangka, 19 D. Hijjah 1426/19 Januari 2006

TENTANG HAID

A. Definisi Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui vagina – bukan setelah melahirkan– pada usia subur (9 tahun).

B. Hukum Mempelajari Haid

Setiap wanita wajib mempelajari haid dan hal-hal yang terkait. Bahkan sang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar tentang hukum-hukum haid kecuali bila ia sanggup mengajar sendiri istrinya.

C. Usia Haid

Wanita dapat mengalami haid minimal sejak usia 9 tahun kurang 16 hari dengan hi-

tungan kalender Hijriyah[1].

Wanita yang mengalami pendarahan beberapa hari sebelum usia minimal haid. Dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari. Maka 4 hari pertama dari darahnya tidak dihukumi haid. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid.

Pendarahan yang terjadi pada masa monopouse dihukumi haid (bila tidak kurang dari 24 jam).

D. Masa Haid

Minimal masa haid adalah 24 jam dengan syarat darahnya keluar terus. Maksimalnya 15 hari 15 malam (360 jam) walaupun putus-putus, namun bila dijumlah da-

[1] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/236

rahnya mencapai 24 jam atau lebih.

Contoh; wanita yang pada tanggal 1 mengalami pendarahan 2 jam dan bersih 72 jam (3 hari). Kemudian mengalami pendarahan lagi 20 jam lalu bersih 10 hari. Selanjutnya keluar darah lagi 2 jam. Maka semua darahnya dihukumi haid. Karena jika dijumlah mencapai 24 jam dalam kurun waktu 15 hari.

Ulama berbeda pendapat mengenai masa bersih di sela-sela haid. Ada qaul sahbi yang menghukumi haid, ada pula qaul laqthi yang menghukumi suci. [2]

Dua qaul ini hanya berlaku selain haid yang pertama. Sebab bagi wanita yang baru pertama kali haid, wajib berlaku suci ketika darahnya berhenti (mandi, salat, dsb.) dan berlaku haid kembali ketika da-

---

[2] Hukum suci di sini tidak masuk dalam istilah quru' dalam bab iddah. Jadi suci di sini bukan suci yang dimaksud dalam iddah.

rahnya keluar.

Oleh karena itu wanita yang haidnya putus-putus, setiap darahnya berhenti wajib bersesuci dan shalat (bila mengikuti pendapat yang kedua).

Misalnya ada orang mengalami haid 2 hari lalu bersih. Ia mengira dirinya sudah suci. Kemudian melaksanakan puasa. Selang 10 hari kemudian ternyata keluar darah lagi 2 hari. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sedangkan puasa yang ia lakukan di masa bersih, bila mengikuti pendapat yang kedua, hukumnya sah. Namun bila mengikuti pendapat yang pertama (haid) ia wajib mengulangi lagi puasanya, sebab tidak sah.

Wanita yang kebiasaan haidnya 9 hari, lalu pada suatu saat mengalami pendarahan dua hari, dan bersih. Jika ada kemungkinan darahnya akan keluar lagi, ia boleh menunggu (tidak shalat) hingga hari

ke 9. Namun jika ternyata darahnya tidak kembali lagi, ia harus mengqadha' shalat-nya[3].

Wanita yang mengalami haid dapat mengetahui bahwa darahnya bersih dengan cara memasukkan segumpal kapas ke dalam vagina. Bila pada kapas tersebut ada bercak (sekalipun hanya cairan keruh) berarti belum bersih / suci. Meskipun cairan tersebut tidak sampai mengalir ke vagina bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)[4].

Banyak mereka yang salah paham dan menganggap cairan keruh keputihan bukan haid. Padahal kenyataannya empat mazhab menjelaskan yang sedemikian itu disebut haid[5].

---

[3] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/246
[4] *Fatawi al-Kubro*, 1/117
[5] *Mujamma' al-Anhar*, 1/51, *Umdat al-Bayan fi Ma'rifati Furud al-Iyan*, 1/43, *Al-Ghurarul Bahiyah fi*

Kesalahpahaman ini berakibat fatal. Sebab sebagian besar wanita mengalami pendarahan haid seperti berikut. Mula-mula keluar cairan keruh keputihan. Dan itu berlangsung hingga 2 hari (misalnya). Lalu keluar merah 4 hari. Kemudian keluar cairan keruh lagi 2 hari. Maka haidnya 8 hari. Sementara ada anggapan bahwa yang dihukumi haid hanya darah merah (yang 4 hari) saja. Sedangkan yang keruh dihukumi suci. Jadi pada saat merahnya berganti keruh, ia pun mandi. Kenyataannya ia masih dalam keadaan haid. Maka mandinya tidak sah. Kelak ketika haidnya benar-benar telah suci dengan bersihnya cairan keruh, ia berkewajiban shalat. Dan shalatnya tidak akan pernah sah kecuali ia melakukan mandi hadats.

Seorang wanita yang sebelum tidur masih suci, dan mendapati dirinya haid saat ban-

---

Syarh Mandhumat al-Bahjat al-Wardiyah, 1/581-582, *Syarh Zarkasyi*, 1/405

gun. Maka dihukumi haid sejak bangun. Sebaliknya jika sebelum tidur dia haid, kemudian saat bangun ternyata suci. Maka dihukumi suci sejak tidur.

Menurut mazhab Maliki setiap darah haid berhenti lama (cukup untuk wudhu dan shalat), maka wajib shalat, meskipun pada akhirnya darah tersebut akan keluar lagi. Sebab menurut pandangan mereka, masa bersih di sela-sela haid dihukumi suci. Beda dengan mazhab Syafi'i yang masih terjadi perbedaan pendapat antara yang menyatakan suci dan haid.

Wanita yang mengeluarkan darah putus-putus selama 15 hari 15 malam tetapi setelah dijumlahkan masa keluarnya tidak sampai 24 jam, tidak dihukumi haid.

Kemudian timbul pertanyaan; bagaimana caranya untuk mengetahui apakah darah itu mencapai 24 jam atau tidak? Apakah dia harus melihat keadaan darah dan

mencatatnya detik demi detik? Jawaban pastinya saya tidak tahu, kemungkinan jawaban yang tepat adalah : “diperkirakan saja”.

Jawaban ini saya dasarkan pada pendapat imam Ramli yang menghukumi haid terhadap wanita yang meragukan apakah darahnya mencapai 24 jam atau tidak. Beliau tidak sependapat dengan Ibnu Hajar yang menghukumi bukan haid[6].

Kasus adanya wanita yang ragu darahnya mencapai 24 jam atau tidak menunjukkan bahwa dia tidak memperhatikan darahnya apalagi sampai menghitungnya detik demi detik. Semoga pemahaman saya ini tidak salah.

Pendarahan yang terjadi pada saat hamil dihukumi haid bila mencapai 24 jam atau lebih. Namun bila pendarahan tersebut

---

[6] *Itsmid al-Ainain hamisy Bughyat al-Mustarsyidin*, 14

menyertai sakit perut pertanda akan melahirkan maka dihukumi *istihadlah*, kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya, maka dihukumi haid juga. [7]

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali pendarahan saat hamil bukan haid[8].

E. Masa Suci

Minimal suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari 15 malam (360 jam). Maksimalnya tak terbatas.

Boleh minum obat untuk mencegah haid. Dan jika setelah minum obat ternyata haidnya kurang atau melebihi kebiasaannya, atau bahkan warna darahnya berubah dari yang semestinya (merah misalnya), ternyata setelah minum obat yang keluar hanya berupa cairan keruh

---

[7] Haid yang terjadi saat hamil tidak dianggap dalam hitungan iddah (al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, 2/385)

[8] *Fath al-Wahab*, 1/27

berhari-hari, itu semua jika sesuai ketentuan haid (antara 1 s.d. 15 hari) maka tetap dihukumi haid.

F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari

Wanita yang mengalami pendarahan sebelum masa sucinya genap 15 hari, ada berbagai kemungkinan. Rinciannya sebagaimana berikut:

PERTAMA; darah kedua keluar sebelum 15 hari maka darah tersebut dianggap lanjutan dari darah sebelumnya. Oleh karena itu :

a. Jika darah kedua tidak melewati 15 hari, maka dihukumi haid semua.
   Contoh; Haid 5 hari, bersih 5 hari, lalu keluar lagi 5 hari. Darah yang 5 hari kedua tidak melewati 15 hari.
b. Jika darah kedua memanjang sampai melewati 15 hari maka hukumnya sama dengan orang yang mengalami **pendarahan haid lebih dari 15 hari** (baca

sub bab setelah ini).

Contoh; pendarahan 3 hari, bersih 11 hari, kemudian pendarahan lagi 3 hari. Darah ke dua melewati hari ke 15.

KEDUA; darah kedua keluar setelah 15 hari maka darah tersebut dianggap bukan lanjutan dari darah sebelumnya. Maka genapkanlah masa bersih yang terjadi sebelum darah kedua itu menjadi 15 hari 15 malam, selebihnya dihukumi haid yang lain.

Contoh; pendarahan 3 hari, bersih 12 hari, kemudian pendarahan lagi 10 hari. Maka darah yang pertama (3 hari) hukumnya haid. Lalu suci 12 hari. Kemudian darah kedua yang 10 hari, 3 hari pertama hukumnya *istihadlah* (suci) karena menyempurnakan sucinya. Sisanya yakni 7 hari terakhir hukumnya haid.

Jika setelah dikurangi masa penyempurna suci ternyata darah tersebut melebihi 15

hari, maka haidnya sesuaikan dengan haid yang terakhir, dan setelah itu suci 15 hari, dst.

Contoh; pendarahan 9 hari, bersih 6 hari, kemudian pendarahan lagi 35 hari. Maka darah yang pertama (9 hari) hukumnya haid. Lalu suci 6 hari. Kemudian darah yang 35 hari, 9 hari pertama hukumnya *istihadlah* (suci) sebagai penyempurna suci. Sisanya yakni 26 hari, yang 9 hari dihukumi haid (sesuai hadi terakhir) lalu suci 15 hari kemudian haid lagi.

G. Pendarahan Haid Lebih 15 Hari

Wanita yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari 15 malam disebut *mustahadlah*. Jika sebelum *istihadlah* sudah pernah haid serta suci, dan pada saat *istihadlah* tidak bisa membedakan warna darah (tidak ada darah yang berwarna kuat dan yang lemah), maka :

Ketentuannya :

- Haidnya disamakan dengan haid terakhir.
- Suci sesuaikan dengan suci yang terakhir.

Ketentuan ini menurut Imam Abu Ali bin Khoiron dan Imam Ushthukhri juga berlaku walaupun darahnya ada yang kuat ada yang lemah (memenuhi syarat tamyiz[9]). Sebab mereka lebih mengedepankan adat daripada darah kuat. Pendapat ini senada dengan banyak kalangan dari madzhab Hambali dan madzhab Hanafi. Jadi intinya jika sebelum *istihadlah* sudah pernah haid, maka dia tidak perlu membahas apakah dia mumayyizah atau tidak, sebagaimana yang kami tulis pada bab "**TENTANG MUSTAHADLAH**".[10]

---

[9] Jika ingin mengetahui secara detail apa itu syarat tamyiz, bisa and abaca pada bab TENTANG MUSTAHADLAH

[10] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, 2/431

Contoh A :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	8	...	...	...	...	...

Keterangan A : Pada siklus kedua mengalami *istihadlah* (pendarahan lebih dari 15 hari). Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 8 hari. Siklus ketiga dst, jika masih *istihadlah*, haidnya juga 8 hari. Demikian seterusnya.

Contoh B :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	6	6	6	5	...	...

Keterangan B : Pada siklus kelima mengalami *istihadlah*. Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 5 hari. Siklus keenam dst, jika masih *istihadlah*, haidnya juga 5 hari. Demikian seterusnya.

Contoh C :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	17	...	...	...	...	...

Keterangan C : Pada siklus kedua mengalami *istihadlah*. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 17 hari. Siklus ketiga dst, jika masih *istihadlah*, sucinya juga 17 hari. Demikian seterusnya.

Contoh D :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	17	17	17	20	…	…

Keterangan D : Pada siklus kelima mengalami *istihadlah*. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 20 hari. Siklus keenam dst, jika masih *istihadlah*, sucinya juga 20 hari. Demikian seterusnya.

Contoh E :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	6	7	5	8	…	…
Suci	27	27	27	15	…	…

Keterangan E : Pada siklus 5 mengalami

istihadlah. Maka haidnya 8 hari suci 15 hari, dst.

Demikianlah cara menentukan haid dan suci. Yang dijadikan pedoman adalah haid dan suci terakhir.

Namun jika adat haidnya berulang-ulang dan membentuk urutan tertentu. Maka pada saat *istihadlah,* haidnya disesuaikan dengan urutannya.

Contoh :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	3	5	7	3	5	7	...	...	...

Keterangan: Perhatikan adat haidnya. Tampak membentuk aturan, 357-357. Pada siklus ketujuh mengalami *istihadlah*. Maka haidnya disesuaikan dengan urutannya yakni 3 hari. Pada siklus kedelapan hadi 5 hari. Siklus sembilan haid 7 hari. Demikian seterusnya.

Adat haid bisa dianggap beraturan bila su-

dah berulang minimal dua kali tetap dalam aturannya.

Lihat contoh berikut:

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Haid	3	4	5	6	7	3	4	5	6	…	…	…

Keterangan: Urutannya belum berulang dua kali. Maka siklus 10 saat *istihadlah* haidnya disamakan dengan haid terakhir yakni 6 hari. Demikian seterusnya

Perhatikan pula contoh berikut:

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Haid	3	4	5	3	4	5	3	4	5	5	…	…

Keterangan: Pada awalnya adat haidnya berubah-ubah beraturan. Namun menjelang *istihadlah* aturannya rusak. Maka pada siklus terjadinya *istihadlah* (siklus 11) haidnya disamakan dengan yang terakhir yakni 5 hari.

Sama dengan adat haid, adat suci yang dijadikan pedoman hanyalah suci terakhir

kecuali jika berurutan, maka sesuaikan dengan urutannya.

Coba selesaikan beberapa contoh berikut:

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	6	...	...	...	...	...
Suci	27	...	...	...	...	...

Penyelesaian :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	6	6	6	6	6	6
Suci	27	27	27	27	27	27

Keterangan :

- Haid & sucinya disesuaikan yg terakhir.

Contoh soal :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	7	...	...
Suci	28	27	29	26	27	26	27	...	...

Penyelesaian :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	7	7	7
Suci	28	27	29	26	27	26	27	26	27

Keterangan :

- haidnya disesuaikan haid yang terakhir
- Sucinya disesuaikan urutannya.

Contoh soal :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	6	…	…
Suci	28	27	29	26	27	29	26	…	…

Penyelesaian :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	6	8	5
Suci	28	27	29	26	27	29	26	27	29

Keterangan :

- Haidnya disesuaikan urutannya.
- Sucinya disesuaikan urutannya.

H. Menghitung Adat Haid Menggunakan Aplikasi

Di playstore silakan download aplikasi "Kalkulator *Istihadlah*". Seseorang yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari maka jumlah haid dan sucinya disa-

makan dengan haid dan suci sebelumnya. Yang dimaksud jumlah di sini tentunya mencakup jumlah hari, jam, dan menitnya.

Tanpa bantuan aplikasi "Kalkulator Istihadlah" kita akan kesulitan menghitung adat haid dan suci.

Doakan semoga aplikasi ini bisa terus kami kembangkan. Mimpi kami para pengguna tinggal mengisi kapan darahnya keluar dan kapan berhenti. Tugas aplikasi memberi notifikasi kapan waktunya mandi kapan waktunya shalat. Dan shalat apa saja yang harus diqadha. Semoga ini bukan hanya sekedar mimpi. Mohon dukungannya.

Aplikasi Android Kalkulator Istihadlah

Contoh cara menghitung menggunakan Kalkulator *Istihadlah* :

- Keluar : 26 Juni 2018 jam 17.50
- Bersih : 8 Juli 2018 jam 9.35
- Keluar : 2 agustus 2018 jam 12.40
- Bersih : 30 September 2018 jam 5.50

Dari data di atas anda bisa mengetahui terjadinya pendarahan lebih dari 15 hari sejak tgl 2 Agustus 2018 jam 12.40

Maka pada saat pendarahan lebih 15 hari ini jumlah haidnya samakan dengan haid terakhir. Oleh karena itu kita harus menghitung jumlah haid terakhir yakni 26 Juni 2018 jam 17.50 s.d. 8 Juli 2018 jam 9.35. Hitung menggunakan aplikasi (Lihat gambar 01). Hasilnya ialah: 11 hari 15 jam 45 menit.

Hitung pula adat suci terakhir sebelum *istihadlah* yakni mulai 8 Juli 2018 jam 9.35 s.d. 2 agustus 2018 jam 12.40, maka diketahui bahwa jumlah sucinya 25 hari 3

jam 5 menit. Ini diperlukan untuk menentukan kapan haid berikutnya jika pendarahan terus berlanjut. Lihat gambar 01.

Pada saat terjadi pendarahan lebih dari 15 hari ini, haidnya adalah 11 hari 15 jam 45 menit sesuai adat haid terakhir, yakni mulai tgl 2 Agustus 2018 jam 12.40 s.d. 14 Agustus 2018 jam 04.25. Lihat gambar 02

Dan jika darah terus berlanjut, maka haid berikutnya tanggal 8 September 2018 jam 07.30 s.d. 19 September 2018 jam 23.15. Lihat gambar 02

57% 00:57

Kalkulator Istihadlah

HAID TERAKHIR | MUSTAHADLAH | BERSIH SAAT ADAT HAID

Masukkan Data Haid Terakhir

Awal Haid : Tgl, 26-06-2018 Jam, 17:50
Akhir Haid : Tgl, 08-07-2018 Jam, 09:35
Adat Haid : 11 Hari 15:45 Jam

Masukkan Data Suci

Awal Suci : Tgl, 08-07-2018 Jam, 09:35
Akhir Suci : Tgl, 02-08-2018 Jam, 12:40
Adat Suci : 25 Hari 03:05 Jam

HAPUS SEMUA

Keterangan :
1. Baca penjelasan ringkas tentang haid dari menu 'penjelasan'
2. Jika memerlukan konsultasi silahkan hubungi kami atau tanyakan di PISS-KTB

Gambar 01

Kalkulator Istihadlah

HAID TERAKHIR | MUSTAHADLAH | BERSIH SAAT ADAT HAID

Haid dan suci saat terjadi pendarahan lebih 15 hari

Awal Haid : Tgl, 02-08-2018 Jam, 12:40
Adat Haid : 11 Hari 15:45 Jam
Akhir Haid : Tgl, 14-08-2018 Jam, 04:25
Awal Suci : Tgl, 14-08-2018 Jam, 04:25
Adat Suci : 25 Hari 03:05 Jam
Akhir Suci : Tgl, 08-09-2018 Jam, 07:30

HAPUS SEMUA

Siklus ke 2

Awal haid :Tgl, 08-09-2018 Jam, 07:30
Akhir haid :Tgl, 19-09-2018 Jam, 23:15
Awal Suci :Tgl, 19-09-2018 Jam, 23:15
Akhir Suci :Tgl, 15-10-2018 Jam, 02:20

SIKLUS BERIKUTNYA

Gambar 02

I. Lupa Adat Haidnya

Mustahadlah yang lupa adat haidnya, maka akan kasulitan menentukan yang mana haid dan sucinya. Maka baginya sangat mungkin berlaku hukum *mutahayyirah*. Yakni Yakni berlaku hukum haid dalam segala hal. Kecuali dalam 4 masalah Yaitu:

1. Talak.
2. Membaca al-Qur'an dengan niat belajar. Bahkan dengan niatan ini, boleh menyentuh dan membawa al-Qur'an bila memang diperlukan.
3. Segala ibadah yang membutuhkan niat, seperti shalat, puasa, i'tikaf dan membaca al-Qur'an dalam shalat.
4. Masuk masjid untuk melakukan ibadah yang harus bertempat di masjid. Misalnya thawaf dan i'tikaf. Meskipun hanya ibadah sunnat.

J. Waktu Mandi *Mustahadlah*

Wanita yang mengalami pendarahan haid

lebih 15 hari, pada siklus pertama mandinya setelah hari ke 15, dan mengqada shalat yang ditinggalkan di selain haidnya. Adapun untuk siklus berikutnya, langsung mandi setelah lewat masa haid.

Seorang *mustahadlah* –pada suatu siklus– seusai masa haidnya langsung mandi, shalat dan puasa. Ternyata darahnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Maka semua darahnya adalah darah haid. Sehingga wajib mengulangi puasa yang dilakukan sebelumnya. Karena tidak sah, sebab dilaksanakan di masa haid.

K. Tidak Ada Darah di Masa Adat

Mustahadlah yang pada masa adatnya tidak terdapat pendarahan, maka haidnya pindah ke darah setelahnya. Kecuali jika darah sebelumnya lebih dekat.

Contoh :

- Keluar : 8 Agustus 2018 jam 07.30

- Bersih : 20 Agustus 2018 jam 05.20
- Keluar : 25 September 2018 jam 07.30
- Bersih : 11 Nopember 2018 jam 9.45
- Keluar : 25 Nopember 2018 jam 10.35
- Bersih : 30 Desember 2018 jam 12.00

Saat terjadi pendarahan lebih dari 15 hari sejak 25 September 2018 jam 07.30, tentukan haid dan sucinya. Silakan hitung menggunakan aplikasi "Kalkulator *Istihadlah*".

Hitung adat haid dan suci terakhir. Maka akan diketahui bahwa :

- Adat haid terakhir : 11 hari 21 jam 50 menit.
- Adatsuci terakhir : 36 hari 2 jam 10 menit

Lihat gambar 03

Saat pendarahan lebih dari 15 hari maka :

- Haidnya : Tanggal 25 September 2018 jam 07.30 s.d 7 Oktober 2018 jam 05.20
- Suci : 7 Oktober 2018 jam 05.20 s.d. 12

Nopember 2018 jam 07.30

Setelah itu mestinya haid lagi (12 Nopember 2018 jam 07.30 s.d. 24 Nopember 2018 jam 05.20) Lihat gambar 04. Namun ternyata pada saat yang semestinya haid tersebut, tidak ada pendarahan. Maka haidnya pindah. Bagaimana cara menentukan haidnya ?

Kalkulator Istihadlah

HAID TERAKHIR | MUSTAHADLAH | BERSIH SAAT ADAT HAID

Masukkan Data Haid Terakhir

Awal Haid : Tgl, 08-08-2018 Jam, 07:30
Akhir Haid : Tgl, 20-08-2018 Jam, 05:20
Adat Haid : 11 Hari 21:50 Jam

Masukkan Data Suci

Awal Suci : Tgl, 20-08-2018 Jam, 05:20
Akhir Suci : Tgl, 25-09-2018 Jam, 07:30
Adat Suci : 36 Hari 02:10 Jam

HAPUS SEMUA

Keterangan :
1. Baca penjelasan ringkas tentang haid dari menu 'penjelasan'
2. Jika memerlukan konsultasi silahkan hubungi kami atau tanyakan di PISS-KTB

Gambar 03

Kalkulator Istihadlah

HAID TERAKHIR | MUSTAHADLAH | BERSIH SAAT ADAT HAID

Haid dan suci saat terjadi pendarahan lebih 15 hari

Awal Haid : Tgl, 25-09-2018 Jam, 07:30
Adat Haid : 11 Hari 21:50 Jam
Akhir Haid : Tgl, 07-10-2018 Jam, 05:20
Awal Suci : Tgl, 07-10-2018 Jam, 05:20
Adat Suci : 36 Hari 02:10 Jam
Akhir Suci : Tgl, 12-11-2018 Jam, 07:30

HAPUS SEMUA

Siklus ke 2
Awal haid :Tgl, 12-11-2018 Jam, 07:30
Akhir haid :Tgl, 24-11-2018 Jam, 05:20
Awal Suci :Tgl, 24-11-2018 Jam, 05:20
Akhir Suci :Tgl, 30-12-2018 Jam, 07:30

SIKLUS BERIKUTNYA

Gambar 04

Silakan hitung menggunakan aplikasi. Masukkan data yang kita ketahui :

- Adat haid : 11 Hari 21 jam 50 menit
- Adat suci : 36 hari 2 jam 10 menit
- Awal haid sesuai adat (semestinya) : 12 Nopember 2018 jam 07.30
- Akhir pendarahan sebelum adat : 11 Nopember 2018 jam 9.45
- Awal pendarahan setelah adat : 25 Nopember 2018 jam 10.35

Maka akan diketahui bahwa haidnya pindah ke tanggal 30 Oktober 2018 jam 11.55 s.d. 11 Nopember 2018 jam 09.45. Lihat Gambar 05

Jika pada masa mestinya haid ternyata tidak ada pendarahan, maka haidnya pindah ke sebelum masa adat atau ke setelahnya. caranya menentukannya silakan isi data berikut.

Adat Haid	: 11 Hari 21:50 Jam
Adat Suci	: 36 Hari 02:10 Jam
Awal Haid Sesuai Adat	: Tgl, 12-11-2018 Jam, 07:30
Akhir pendarahan sebelum adat haid	: Tgl, 11-11-2018 Jam, 09:45
Awal Pendarahan Setelah Adat Haid	: Tgl, 25-11-2018 Jam, 10:35
Awal Haid	**: Tgl, 30-10-2018 Jam, 11:55**
Akhir Haid/Awal Suci	**: Tgl, 11-11-2018 Jam, 09:45**
Akhir Suci	**: Tgl, 17-12-2018 Jam, 11:55**

HAPUS SEMUA

Gambar 05

Jika pada masa adatnya terdapat darah walau tidak sejumlah masa adatnya, maka haidnya sejumlah darah yang keluar pada masa adatnya (adatnya tidak pindah). Misalnya pada contoh di atas terdapat pendarahan pada tanggal 12 Nopember 2018 jam 07.30 s.d. 15 Nopember 2018 jam 10.25. Maka haidnya tidak pindah dan yang dihukumi haid hanya sejumlah darah yang keluar pada masa adat tersebut (3 hari 2 jam 55 menit) selebihnya dihukumi suci.

L. Keputihan

Kita banyak mendengar tentang keputihan. Sebagian merupakan penyakit. Biasanya disebabkan peradangan yang terjadi pada daerah vagina. Hukumnya bukan haid karena tidak berasal dari rahim.

Keputihan yang semacam ini jika berwarna bening hukumnya ada beberapa peninjauan.

1. Suci jika keluar dari daerah vagina bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)
2. Jika keluar dari vagina bagian dalam hukumnya najis. Kecuali jika berasal dari daerah yang dapat dijangkau penis saat senggama maka hukumnya suci menurut sebagian ulama.[11]

Ada (cairan) keputihan yang berasal dari rahim. Untuk yang ini bila tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam maka hukumnya haid.[12]

Contoh (cairan) keputihan yang dari rahim ialah keputihan yang terjadi menjelang menstruasi atau pasca menstruasi. Itu semua hukumnya haid.

M. Tanya Jawab

1. Sebagaimana diketahui bahwa terja-

---

[11] *Fathul al-Allam*, 1/479

[12] *Muhadz-dzab*, 1/41

dinya keputihan merupakan pertanda akan datangnya menstruasi. Demikian juga ketika menjelang berakhirnya. Cairan apakah itu ? Apakah itu yang disebut wadi?

Jawab : Cairan tersebut dihukumi haid. Baik yang sebelum darah kuat atau sesudahnya.

Adapun wadi adalah cairan keruh. Keluar hanya sedikit dan biasanya menyertai kencing. Kelelahan merupakan salah satu penyebab adanya wadi.

2. Keputihan yang terjadi sebelum menstruasi dan setelah menstruasi hukumnya haid semua. Bagaimana jika antara keputihan sebelum menstruasi dengan keputihan setelahnya ternyata jumlahnya melebih 15 hari?

   Jawab: Maka haidnya hanya darah kuat saja, yakni merah dan hitam. Selain itu ada *istihadlah*.

4. di pertengahan masa suci, kami men-

galami keputihan dengan warna agak kuning lengket. Bagimana hukumnya yang sedemikian?

Jawab: Jika mencapai 24 jam atau lebih dan sudah dipisah minimal suci 15 hari dengan haid sebelumnya, maka keputihan tersebut dihukumi haid. Namun jika beberapa hari kemudian ternyata keluar haid sebagaimana biasanya, maka jika sekiranya ditotal dengan keputihan tersebut lebih dari 15 hari maka keputihan tersebut bukanlah haid.

5. Wanita yang mengalami haid 4 hari (misalnya) lalu suci 9 hari. Kemudian mengalami keputihan 2 hari (misalnya). Apakah keputihan ini dihukumi haid?

   Jawab: Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang dilansir dalam kitab Muhadzab, 1/42, bahwa, cairan kuning atau keruh yang terjadi pada masa haid (tidak kurang dari 24 jam dan tidak

lebih dari 15 hari 15 malam) maka dihukumi haid. Dengan demikian apa yang terjadi sebagaimana pertanyaan ini hukumnya haid.

6. Bagaimana mungkin kita mencatat jam dan menit saat haid dan suci, sementara hal itu kadang tidak terasa?

   Jawabnya; yang kita catat ialah kapan kita menyadari/tahu bahwa kita haid, misalnya saat ke toilet dsb. Jadi tidak harus pas persis saat darah keluar. Demikian pula jam dan menit suci, kita hanya perlu mencatat, kapan kita mengetahui bahwa kita sudah suci, jadi tidak perlu memelototi darah kita setiap saat.✍

TENTANG NIFAS

A. Definisi Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa *‘alaqah* (gumpalan darah) atau *mudghah* (gumpalan daging). Atau yang dikenal dengan keguguran. Walaupun *plasenta*nya (ari-ari, jw) masih tertinggal di dalam rahim.

B. Masa Nifas

Waktu nifas minimal satu tetes atau sebentar. Maksimalnya 60 hari 60 malam, terhitung sejak dari keluarnya seluruh tubuh janin atau gumpalan daging.

Hitungan nifas dimulai sejak usai melahirkan, bukan sejak keluarnya darah. Teta-

pi yang dihukumi nifas sejak keluarnya darah. Jadi wanita yang melahirkan tanggal 1 kemudian tanggal 10 baru keluar darah, maka hitungan 60 hari 60 malam dihitung sejak tanggal 1. Sedang yang dihukumi nifas sejak tanggal 10. Jadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 dihukumi suci, dan tetap wajib melakukan shalat.

Bila jarak antara selesai melahirkan dengan keluarnya darah itu mencapai 15 hari 15 malam (360 jam), maka darah tersebut tidak dihukumi nifas. Melainkan darah haid.

Wanita yang mengalami pendarahan dengan terputus-putus sebelum 60 hari 60 malam setelah melahirkan, maka semua darahnya dihukumi nifas. Sedangkan masa bersih di sela-sela nifas hukumnya sama dengan masa bersih di sela-sela haid. Ada yang menghukumi suci, ada yang menghukumi nifas.

Tapi perlu diingat, bila putusnya mencapai 15 hari 15 malam. Maka darah setelah masa putus tersebut bukan lagi nifas melainkan haid. Dan masa putus tersebut dihukumi suci.

Pendarahan yang karena melahirkan yang terjadi sebelum atau menyertai kelahiran tidak dihukumi nifas, ataupun haid. Kecuali bila bersambung dengan pendarahan haid yang terjadi sebelumnya. Misalnya wanita yang sebelum merasakan sakit akan melahirkan sudah mengalami pendarahaan beberapa hari (lebih 24 jam) sampai dengan terasa akan melahirkan ia tetap mengalami pendarahan. Maka semua darahnya dihukumi haid.

C. Masa Suci

Masa suci yang memisahkan haid dengan nifas atau nifas dengan nifas tidak harus 15 hari 15 malam (360 jam). Mungkin kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam), atau

bahkan tidak ada masa suci sama sekali. Dengan kata lain, tidak sama dengan masa suci antara dua haid.

Beberapa contoh:

Contoh 1: Seorang ibu melahirkan bayi kembar. Jika kelahiran pertama terjadi di pagi hari (misalnya) lalu mengalami pendarahan. Kemudian kelahiran ke dua terjadi di malam hari, disusul dengan pendarahan. Maka pendarahan setelah kelahiran pertama dihukumi nifas. Lalu setelah kelahiran kedua juga nifas yang lain. Dalam contoh ini, tidak terdapat masa suci yang memisahkan di antara dua nifas.

Contoh 2: Wanita hamil mengalami haid dan tidak putus hingga melahirkan. Kemudian mengalami pendarahan selama 10 hari. Dalam kasus ke 2 ini, darah yang keluar sebelum melahirkan dihukumi haid. Darah yang keluar setelah melahirkan dihukumi nifas. Haid dan nifasnya tidak di-

pisah oleh masa suci.

Contoh 3: Wanita yang mengalami nifas dan telah genap 60 hari. Darahnya mampat sebentar lalu mengeluarkan darah lagi selama dua hari. Di sini, darah yang keluar setelah bersih disebut haid. Sedangkan bersihnya darah disebut suci. Artinya, masa suci yang terjadi antara nifas dan haid hanya sebentar.

Catatan Penting!

'Alaqah (gumpalan darah) yang keluar dari rahim wanita memiliki tiga konsekwensi hukum, yakni:

1. Darah yang keluar setelahnya dihukumi nifas.
2. Wajib mandi.
3. Membatalkan puasa.

Untuk gumpalan daging *(mudghah)*, di samping memiliki tiga hukum di atas juga memiliki aspek hukum yang lain, yakni be-

rakhirnya masa iddah.

D. Mustahadlah Nifas

Wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan melebihi 60 hari terhitung sejak melahirkan, disebut *mustahadlah*.

Ada tiga pendapat mengenai darah semacam ini: [13]

1. Mayoritas ulama dan ini merupakan pendapat yang lebih benar (ashah) menyatakan tafsil. Sedikitnya ada 4 rincian mengenai hal ini, apakah dia bisa membedakan warna darahnya (*mumayyizah*) atau tidak. Dan apakah pemula (*mubtadiah*) atau bukan (*mu'tadah*).
   Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapat ini tidak kami tulis dalam buku kecil ini.
2. Nifasnya 60 hari selebihnya *istihadlah*

[13] *Al-Majmu Syarah Muhadzab, 2/547*

sampai sebatas kebiasaan sucinya, jika dia sudah punya adat suci. Yang dimaksud adat suci di sini ialah dihitung sejak haid terakhir s.d nifasnya.

3. Nifasnya 60 hari, selebihnya haid. Pendapat ini lebih lemah dari pendapat kedua. ✍

TENTANG HUKUM BAGI YANG BERHADATS

A. Haram Bagi Hadats Kecil

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats kecil adalah :

1. Shalat dan sejenisnya. Seperti sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Menyentuh *mushhaf. Mushhaf* ialah sesuatu yang bertuliskan ayat al-Qur'an untuk dibaca.

   Mazhab Malik memperbolehkan orang haid ataupun nifas menyentuh / membawa al-Qur'an bila bertujuan belajar atau mengajar[14].
3. Membawa *mushhaf.*

   Boleh membawa *mushhaf* yang disertai

---

14 *Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah*, 1/168

benda lain (termasuk juga *mushhaf* yang dijadikan satu dengan kitab-kitab yang lain dalam satu jilid) dengan niat tidak hanya membawa *mushhaf*. Boleh juga membawa tafsir al-Qur'an yang lebih banyak tafsirnya dari pada al-Qur'annya.

4. Thawaf di Baitullah.

B. Haram Bagi Hadats Besar

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats besar adalah:

1. Semua yang diharamkan bagi hadats kecil
2. Membaca al-Qur'an dengan niat membaca al-Qur'an. Boleh membaca al-Qur'an (seluruhnya) dengan niat dzikir menurut pendapat yang kuat dari kalangan Syafi'iyah[15].
3. Berdiam di masjid, meskipun hanya sebentar. Masuk dan keluar masjid dari

---

[15] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/157

satu pintu sama dengan diam. Demikian juga berputar-putar di masjid.

C. Haram Bagi Haid

Hal-hal yang diharamkan bagi haid adalah:

1. Semua yang diharamkan bagi hadats besar.
2. Berpuasa.
3. Masuk atau berjalan di masjid, bila khawatir darahnya menetes.
4. Bersesuci dari hadas. Baik hadas besar, maupun hadas kecil. Karena dianggap main-main dengan melakukan ibadah yang sia-sia.
5. Bercumbu rayu bersama suami dengan bersentuhan kulit yang terdapat antara pusar dan lutut si istri. Namun an-Nawawi dalam kitab *tahqiq* lebih memilih pendapat yang memperbolehkannya selain bersetubuh.
6. Jima' (bersetubuh).
7. Ditalak atau diceraikan. Ini haram bagi suami. Karena mengakibatkan pan-

jangnya masa iddah.

Mentalak atau menjimak istri dalam keadaan haid termasuk dosa besar. Adalah kufur, bagi yang menghalalkan bersetubuh pada saat mana disepakati ulama sebagai darah haid.

Semua hal ini tetap haram (walaupun darahnya sudah bersih) jika belum bersesuci (mandi / tayamum). Kecuali:

1. Puasa. Misalnya jika darahnya bersih (suci) tengah malam. Dan tidak mandi hingga subuh. Jika sebelum terbit fajar ia niat puasa, maka puasanya sah.
2. Talak. Penyebab panjangnya masa iddah sudah tidak ada.
3. Lewat di masjid. Karena tidak adanya kekhawatiran darahnya mengotori masjid.
4. Bersuci dari hadats.

Menurut al-Ghazali, jima' dalam keadaan belum suci mengakibatkan penyakit kusta.

D. Sunah

Wanita yang telah bersih dari haid, setelah bersesuci, **sangat disunahkan** memberi wewangian pada vaginanya bagian luar. Yang dimaksud vagina bagian luar adalah vagina yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

Sunnah memberi wewangian ini kalau ia tidak berpuasa atau sedang ihram. Sebab orang yang berpuasa itu makruh memakai wewangian. Sedang orang ihram haram memakai wewangian.

Banyak wanita bertanya, “Bagaimana hukumnya pada saat haid bersisir sehingga rambutnya rontok?”

Penjelasannya sbb.:

Imam Ghazali menganjurkan kepada mereka yang sedang berhadats besar (junub, haid, nifas dsb.) untuk tidak memotong bagian dari tubuhnya (kuku, rambut, dsb)

sampai dia mensucikan diri. Karena segala anggota tubuh yang terlepas tersebut kelak pada hari kiamat akan kembali dalam keadaan berhadats (kotor).

Akan tetapi hal ini masih dipertanyakan oleh sebagian ulama, mengingat anggota tubuh yang kembali lagi kelak di hari kiamat itu adalah anggota tubuh yang ada ketika ia meninggal. Jadi bukan anggota tubuh yang terlepas di kala hidupnya.[16]

Konsekwensi hukum dari pendapat al-Ghazali di atas itu, adalah sunnah. Di samping dalilnya yang masih dipertanyakan. Lain dari itu masalah ini juga berkaitan erat dengan upaya menggembirakan suami.

Sebagaimana kita maklum bahwa menggembirakan suami hukumnya wajib dengan dalil yang sangat jelas. Pertanyaannya

---

[16] *Hasyiyat al-Bujarami ala al-Khatib*, 1/218

adalah, “Apakah suami akan gembira bila melihat istrinya awut-awutan tidak bersisir?” tentu jawabnya tidak gembira. Oleh karena itu bersisir hukumnya wajib.

Imam Syibramulisi menyatakan bahwa anjuran al-Ghazali untuk tidak memotong rambut dan kuku di kala haid ini menunjukan bahwa kuku atau rambut yang terpotong di kala haid tidak bisa suci dengan dibasuh (dimandikan) setelahnya. Artinya memandikan rambut tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia.

Perlu diperhatikan, bahwa rambut atau kuku wanita walau sudah terlepas dari tubuhnya adalah aurat. Oleh karena itu jika rambut atau kuku yang terpotong wajib dipendam atau dibuang ke tempat yang tersebunyi agar tidak terlihat lelaki lain.

E. Perbedaan Hukum antara Haid dengan Nifas

Semua hukum yang berlaku pada haid, ju-

ga berlaku pada nifas. Kecuali dalam 4 hal:

1. Balig. Nifas bukan tanda balig. Karena balig bisa diketahui dengan kehamilan yang terjadi sebelumnya.
2. Iddah. Nifas tidak menjadi standar iddah.
3. *Ila'*. Nifas tidak termasuk hitungan dalam sumpah *ila'*[17].
4. Nifas dapat memutus berturut-turutnya puasa *kaffarat* menurut salah satu dari dua pendapat.

Selain empat hal ini, antara haid dan nifas sama dalam segala aspek hukum.

F. Mandi

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa dalam keadaan haid atau nifas dilarang mandi hadats, ataupun wudlu. Bukankah wanita yang melahirkan wajib mandi wila-

---

[17] *Ila'* ialah suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih.

dah? Mandi wiladah tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan nifas. Mandi wiladah dilaksanakan bersamaan dengan mandi nifasnya. Niatnya boleh pilih antara:

- Niat menghilangkan hadats besar atau
- Niat menghilangkan hadatsnya wiladah, atau
- Niat menghilangkan hadatsnya nifas.

Permasalahan ini sama dengan wanita hamil yang bersetubuh dengan suaminya. Sebelum sempat mandi, ia mengalami haid hingga melahirkan. Setelah itu nifas. Maka untuk semua ini ia kelak cukup mandi satu kali dengan niat "mandi menghilangkan hadats besar".✍

TENTANG SHALATNYA

A. Hukumnya

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak berkewajiban shalat dan makruh meng*qadha'*nya.

B. Datangnya Penghalang

Seseorang yang kedatangan halangan (haid misalnya) setelah masuk waktu sha-lat, Jika masuknya waktu shalat tersebut hingga datangnya penghalang masih **cukup untuk melakukan shalat yang se-ringan mungkin**[18], ia wajib meng*qadha'* shalat yang difardlukan pada waktu itu

[18] Shalat dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, atau shalat qashar bagi musafir.

saja[19]. Akan tetapi bila tidak cukup untuk shalat yang seringan mungkin, ia tidak wajib meng*qadha'* shalat.

Misalnya, seorang wanita yang begitu masuk waktu dhuhur langsung shalat. Dan ia memanjangkan shalatnya. Ternyata pada saat tasyahud akhir (sebelum salam) ia mengalami pendarahan haid. Maka jika sudah suci, wajib meng*qadha'* shalat dhuhur tersebut. Sebab seandainya shalat tersebut dilaksanakannya dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, niscaya ia dapat menyelesaikan shalatnya.

C. Berakhirnya Penghalang.

Seseorang yang penghalangnya berakhir di pertengahan waktu shalat. Jika masih ada sisa waktu yang **cukup untuk takbiratul ihram**, maka wajib mengerjakan shalat pada waktu itu saja. Namun bila shalat se-

---

[19] Tentunya jika dia belum melakukan shalat sebelum datangnya halangan tersebut

belumnya **bisa dijama`**, maka kedua shalat tersebut **wajib dikerjakan**.✍

TENTANG MUSTAHADLAH

Dalam bab ini kami membahas secara rinci tentang *mustahadlah* haid sebagaimana pula di pelajari di pesantren-pesantren. Adapun *mustahadlah* nifas sudah saya jelaskan pada bab nifas.

Sebenarnya kami sudah membahas hukum pendarahan haid lebih 15 hari di bab haid. Namun itu mengacu kepada qaul tsani (bukan yang mu'tamad). Hal itu untuk memudahkan kepada kaum kebanyakan, yang tidak mungkin kita paksa memahami masalah ini sebagaimana kita memaksa para santri. Untuk para santri sebaiknya paham masalah haid secara keseluruhan. Bagi yang tidak ingin memahami masalah

istihadah secara luas. Bagian ini boleh dilewati. Mencukupkan keterangan kami pada bab haid saja.

A. Definisi *Mustahadlah*

Wanita yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam) atau pendarahan setelah melahirkan lebih 60 hari.

Wanita yang mengalami pendarahan haid **tidak lebih** dari 15 hari 15 malam (360 jam) tidak disebut *mustahadlah*. Bagaimanapun macam dan bentuk darahnya.

B. Macam-macam Darah

Darah itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Kuat lemahnya darah tergantung warna dan sifatnya.

Dari segi warna:

1. Hitam, 2. Merah, 3 Oranye, 4. Kuning, 5.Keruh

Penguat dari segi sifat ialah:

1. Kental, 2. Berbau

Darah yang memiliki 2 penguat lebih kuat dari yang hanya memiliki 1 penguat.

Misalnya,

No	**Warna**	**Sifat**	
1	Hitam	Kental	Tidak Berbau
2	Merah	Encer	Berbau

Keterangan:

1. Hitam lebih kuat dari pada merah.
2. Kental lebih kuat daripada encer
3. Berbau lebih kuat daripada yang tidak

Dengan demikian darah nomor 1 dihukumi darah kuat karena memiliki 2 penguat.

Contoh :

No	Warna	Sifat	
1	Hitam	Encer	Tidak Berbau
2	Keruh	Kental	Berbau

Keterangan:

1. Hitam lebih kuat dari pada keruh.
2. Kental lebih kuat daripada encer
3. Berbau lebih kuat daripada tidak berbau.

Dengan demikian darah nomor 2 dihukumi darah kuat karena memiliki 2 penguat.

Bila mengeluarkan dua macam darah yang sama kuat, maka yang dihukumi darah kuat adalah darah yang keluar lebih dulu. Misalnya jika mengeluarkan darah merah kental busuk, kemudian mengeluarkan darah hitam busuk tapi encer, maka yang dianggap sebagai darah kuat adalah darah merah kental busuk.

Darah lemah yang terjadi setelah darah kuat dianggap lemah, dengan syarat murni lemah dan tidak kecampuran sifat darah kuat yang keluar sebelumnya. Misalnya jika mengeluarkan darah hitam kemudian merah ada garis-garis hitamnya, maka ti-

dak dihukumi sebagai darah merah atau lemah. Melainkan masih dianggap sebagai darah hitam atau kuat.

C. Klasifikasinya

Secara global *mustahadlah* haid diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. *Mustahadlah* pemula (mubtadi'ah) yaitu; *mustahadlah* yang belum pernah haid dan suci.
2. *Mustahadlah* bukan pemula (mu'tadah) yaitu; *mustahadlah* yang sudah pernah haid dan suci.

2 kelompok tersebut, masing-masing ada terbagi dua yaitu:

1. Dapat 'membedakan' (mumayyizah) yaitu; *mustahadlah* yang darahnya terdiri dari darah kuat dan darah lemah dan memenui syarat tamyiz (membedakan).
2. Tak dapat 'membedakan' (ghairu mumayyizah) yaitu; *mustahadlah* yang

darahnya tidak memenuhi syarat tamyiz.

Jadi ada 4 macam *mustahadlah* haid, yaitu (1) pemula yang dapat membedakan, (2) pemula yang tak dapat membedakan, (3) bukan pemula yang dapat membedakan dan (4) bukan pemula yang tak dapat membedakan. Bagian yang ke 4 ini dibagi lagi menjadi (a) yang ingat kebiasaan haidnya dan (b) yang lupa.

Mustahadlah dikatakan "**dapat membedakan**" (*mumayyizah*) bila memenuhi syarat *tamyiz.*

Syarat Tamyiz Ialah;

1. Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam) dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam).
2. Darah lemah –yang bersambung– tidak kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam).

Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi,

maka masuk dalam golongan *mustahadlah* yang “tak dapat membedakan” (*ghairu mumayyizah*).

Catatan tambahan bagi *mustahadlah* yang “dapat membedakan” (*mumayyizah*);

1. Yang dimaksud darah lemah yang bersambung adalah darah lemah yang tidak dipisah oleh darah kuat. Darah lemah yang dipisah oleh bersihnya darah tetap dianggap bersambung.
2. Darah lemah di sela-sela darah kuat dihukumi sebagaimana darah kuat. Begitu juga dengan bersihnya darah di sela-sela darah kuat.

D. Pemula Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

1. Sebelum *istihadlah* belum pernah haid dan suci,
2. memenuhi dua syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

1. Darah kuat dihukumi haid

2. Darah lemah dihukumi *istihadlah*.

Contoh :

Keluar	5	30
Warna	Hitam	Merah
Hukum	Haid	Suci

Keluar	5	10	20
Warna	Merah	Hitam	Merah
Hukum	Suci	Haid	Suci

Keluar	7	4	18	5
Warna	Merah	Hitam	Merah	Hitam
Hukum	Suci	Haid	Suci	Haid

Mustahadlah yang mengeluarkan darah 3 tingkatan (kuat, lemah lalu terlemah), maka darah lemahnya dihukumi haid juga (sama dengan darah kuat). Ini bila memenuhi tiga syarat berikut:

1. Darah lemah keluar setelah darah kuat, bukan sebelumnya.
2. Antara darah lemah dan darah kuat tid-

ak terpisah oleh darah terlemah.

3. Jumlah antara darah kuat dengan darah lemah tidak lebih dari 360 jam (15 hari 15 malam).

Contoh :

Keluar	7	6	17
Warna	Hitam	Merah	Kuning
Hukum	Haid		Suci

Bila salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi maka haidnya hanya darah kuat saja. Sedang yang lain dihukumi *istihadlah*.

Contohnya :

Keluar	6	3	20
Warna	Merah	Hitam	Kuning
Hukum	Suci	Haid	Suci
Keterangan	Darah lemah keluar sblm yg kuat		

Keluar	3	9	8
Warna	Hitam	oranye	Merah
Hukum	Haid	Suci	Suci
Kete	Darah lemah keluar		

rangan	setelah darah terlemah

Keluar	7	9	20
Warna	Hitam	Merah	Oranye
Hukum	Haid	Suci	Suci
Kete rangan	Jumlah antara yang lemah dan kuat, lebih 15 hari		

Perhatian!

Dalam bab haid dan *istihadlah* terdapat istilah "siklus" yang merupakan istilah dari perpaduan antara haid beserta sucinya dan itu tidak mesti 30 hari, kecuali *mustahadlah* mubtadi'ah yang persiklus berjumlah 30 hari.

E. Pemula Tak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* belum pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

- Haid 24 jam
- Suci 29 hari 29 malam.

Contoh :

a. Keluar darah hanya satu macam selama satu bulan. (ket: tidak ada darah kuat dan lemah).
b. Keluar darah hitam kurang dari 24 jam, kemudian merah sampai akhir bulan. (ket: darah kuat kurang dari 24 jam).
c. Keluar darah merah 16 hari, lalu kuning 17 hari. (ket: darah kuat lebih 15 hari 15 malam).
d. Keluar darah hitam 1 hari, merah 14 hari, lalu hitam lagi. (ket: darah lemah kurang dari 15 hari).

Ketentuan ini hanya berlaku bagi yang ingat saat permulaan keluar darah. Sedangkan bagi yang lupa, maka dihukumi sebagaimana *mustahadlah mutahayyirah*, yang akan diuraikan kemudian –*insya Al-*

lah-.

F. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah haid dan suci,
- Memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

Sama dengan pemula yang dapat membedakan[20] yakni :

- Darah kuat dihukumi haid
- Darah lemah dihukumi *istihadlah*.

Namun bila darah yang keluar sesuai kebiasaannya terpisah dengan darah kuatnya minimal 15 hari 15 malam, maka dihukumi haid yang lain.

---

[20] Ada sebagian ulama yang tidak menghiraukan "tamyiznya" yakni hukumnya sama dengan tidak tamyiz. Mungkin pendapat ini yang mudah dipaham bagi orang awam.

Sehubungan dengan adanya keterkaitan dengan kebiasaan haid sebelumnya, maka sebaiknya anda melompat dulu ke sub bab berikutnya (G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan). Agar anda paham dengan yang dimaksud dengan adat haid dan suci.

Misalnya, haid 5 hari lalu suci 20 hari. Kemudian mengalami pendarahan *istihadlah* dengan komposisi merah 10 hari, lalu hitam 5 hari, kemudian merah 15 hari. Maka yang kuat dihukumi haid. Adapun adat haidnya[21] (5 hari di awal) tidak dipakai karena dengan darah kuatnya tidak terpisah 15 hari.

Lain halnya jika wanita tersebut mengalami pendarahan 20 hari merah, lalu hitam 2 hari, kemudian merah lagi. Maka disamping darah kuat yang 2 hari dihukumi haid,

---

[21] Semoga anda sudah membaca sub bab "G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan"

maka darah yang 5 hari pertama (sesuai dengan adat haidnya) juga dihukumi haid yang lain.

G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

- Haidnya disamakan dengan haid tera-khir.
- Suci sesuaikan dengan suci yang tera-khir.

Ulasan lengkapnya sudah kami bahas pada bab **TENTANG HAID,** sub bab G. **Pendara-han Haid Lebih 15 Hari.** Silakan anda membaca ulang di sana.

H. Bukan Pemula dan Tak Dapat Mem-bedakan yang Lupa Kebiasaan

Haidnya

Mustahadlah bukan pemula dan tak dapat membedakan (mu‘tadah ghairu mumayyizah) yang lupa kebiasaannya ialah *mustahadlah* yang tidak memenuhi syarat tamyiz dan sudah pernah haid dan suci, namun lupa kebiasaan haid dan sucinya. *Mustahadlah* seperti ini terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Hanya ingat masa haid dan lupa waktunya.
2. Hanya ingat waktu haid dan lupa jumlahnya.
3. Lupa kebiasaan haidnya, baik jumlah maupun waktunya.

Untuk kelompok pertama dan kedua – yang hanya ingat waktu haid atau jumlah haidnya saja– berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pada waktu-waktu yang diyakini sebagai haid, maka berlaku hukum haid.
2. Waktu-waktu yang diyakini sebagai suci,

maka berlaku hukum suci.

3. Untuk waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan –apakah terjadi haid atau suci-, maka berlaku sebagaimana mutahayyirah.

Contohnya, bila terdapat seorang *mustahadlah* berkata, “Saya haid sejak awal bulan, tetapi lupa berapa jumlahnya”. Wanita ini disebut *mustahadlah* yang hanya ingat waktu haidnya akan tetapi lupa jumlahnya. Sehingga bisa dipastikan sehari semalam di awal bulan adalah haid, sebab itu masa minimal haid. Karena masa minimal haid 15 hari 15 malam, maka dari tanggal 2 s.d 15 tidak dapat dihukumi haid maupun suci dengan pasti. Mungkin saja haidnya memang hanya sehari semalam. Mungkin juga 15 hari 15 malam. Sedangkan dari tanggal 16 s.d 30 dapat dipastikan suci.

Contoh berikutnya adalah seorang *musta-*

hadlah yang ingat bahwa kebiasaan haid-nya 5 hari dalam 10 hari di awal bulan. Dan tidak ingat permulaannya, namun yang jelas tanggal satu ia suci. Wanita ini disebut *mustahadlah* yang hanya ingat masa (jumlah) haidnya akan tetapi lupa waktunya. Sehingga tanggal 1, juga tanggal 11 s.d 30 dipastikan suci. Sedang tanggal 2 sampai 5 juga tanggal 7 sampai 10 tidak dapat dipastikan haid atau suci. Karena mungkin haidnya tanggal 2 s.d 6 dan yang lain suci. Atau bukan dari tanggal 2, me-lainkan dari tanggal 3 s.d 7, atau tanggal 4 s.d 8, atau tanggal 5 s.d 9 atau tanggal 6 s.d 10. Dari berbagai kemungkinan ini, yang dipastikan haid hanyalah tanggal 6.

Bagi mereka yang lupa kebiasaan haidnya secara keseluruhan –yaitu masa dan wak-tunya– disebut mutahayyirah. Dermikian pula *mustahadlah* pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi'ah ghairu mumayyizah) serta lupa permulaan

keluarnya darah, juga disebut mu-tahayyirah.

I. Hukum Mutahayyirah

Wanita mutahayyirah wajib bersikap hati-hati dengan memberlakukan hukum-hukum mutahayyirah. Yakni berlaku hu-kum haid dalam segala hal. Kecuali dalam 4 masalah Yaitu:

1. Talak.
2. Membaca al-Qur’an dengan niat bela-jar. Bahkan dengan niatan ini, boleh menyentuh dan membawa al-Qur’an bi-la memang diperlukan.
3. Segala ibadah yang membutuhkan niat, seperti shalat, puasa, i’tikaf dan mem-baca al-Qur’an dalam shalat.
4. Masuk masjid untuk melakukan ibadah yang harus bertempat di masjid. Misal-nya thawaf dan i’tikaf. Meskipun hanya ibadah sunnat.

Dalam 4 hal ini, dia dihukumi seperti orang

tidak haid.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wanita mutahayyirah hukumnya seperti *mustahadlah* pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi'ah ghairu mumayyizah). Yang dihukumi haid hanya sehari semalam setiap awal bulan (ka-lender Hijriyah).✍

TENTANG
DAIMUL HADATS

Wanita yang mengalami pendarahan selain haid dan nifas, darahnya dihukumi *istihadlah*.

Darah *istihadlah* sama dengan air kencing. Orang yang mengalaminya, dalam segala aspek hukum, sama dengan orang yang mengalami selalu kencing / beser (cêrcêr, jw). Orang yang sedemikian ini disebut *da'imul hadats* (orang yang selalu berhadas). Sehingga tetap wajib salat dan puasa. Bahkan boleh disetubuhi, meskipun darahnya sedang mengalir.

Da'imul hadats yang hendak salat fardlu, wudlunya wajib dilaksanakan setelah ma-

suknya waktu salat. Setiap akan bersesuci (wudlu/tayamum), wajib membersihkan kemaluannya dengan air atau istinja’ dengan benda padat dsb. Lalu menyumbat lubang kemaluannya dengan sejenis kapas yang suci.

Bila setelah disumbat hadasnya (darah/kencing) masih merembes keluar, ia wajib memakai pembalut dan bercelana dalam yang kuat.

Untuk pria hal ini dilakukan dengan cara membalut kepala penis lalu mengikatnya.

Semua ini dilakukan bila memang;

1. Tidak membahayakan diri; misalnya menimbulkan rasa sakit atau panas dengan terhentinya aliran darah. Bila hal itu dirasa membahayakan / menyakitkan, maka boleh tidak melakukan penyumbatan atau pembalutan.
2. Tidak berpuasa. Bagi mereka yang berpuasa tidak boleh melakukan pe-

nyumbatan. Sebab bisa membatalkan puasa.

Kalau hadasnya masih merembes keluar karena darah/kencingnya sangat kuat –bukan karena kurang kuat dalam membalut–, tidak menjadi masalah. Artinya salatnya sah, karena wudlunya tidak batal. Berbeda halnya jika hadas tersebut merembes karena kurang kuat dalam membalut.

Ketika menyumbat tidak boleh ada bagian kain/kapas penyumbat yang keluar, atau berada pada vagina/penis bagian luar. Meskipun sedikit. Sebab bila ada penyumbat yang keluar ke vagina/penis luar –walaupun hanya sehelai benang-, maka salatnya tidak sah. Sebab dianggap membawa barang najis. Yang dimaksud vagina bagian luar adalah daerah yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

Semua hal di atas (membasuh kelamin, menyumbat sampai dengan salat) harus dilak-

sanakan setelah masuknya waktu dan tidak boleh lamban. Bila setelah wudlu, ia tidak langsung salat, maka wudlunya batal. Kecuali jika kelambanannya tersebut untuk kemaslahatan salat, misalnya untuk menutup aurat, menunggu adzan /iqamah, mencari arah qiblat atau menunggu jamaah.

Perlu diketahui bahwa, wudlu bagi orang yang selalu berhadas (termasuk *mustahadlah*) hukumnya sama dengan orang bertayammum. Dalam artian, niat wudlunya sama dengan niat tayammum. Tidak boleh niat wudlu sebagaimana biasa. Contoh niat wudlu bagi *mustahadlah* adalah; a) niat wudlu agar diperbolehkan salat Ashar, b) niat wudlu agar diperbolehkan membaca al-Qur'an, atau lainnya. Satu kali wudlu yang diniatkan untuk salat fardlu hanya dapat dipakai untuk satu kali salat fardlu dan beberapa salat atau ibadah sunnat, sampai dengan keluarnya waktu salat. Jadi misalkan wudlunya untuk salat Zuhur, maka setelah

melakukan salat Zuhur ia boleh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain –tanpa mengulangi wudlunya– sampai keluarnya waktu Zuhur. Setelah itu wudlunya dianggap batal.

Da'imul hadats yang setelah wudlu hadasnya (darah/kencing) berhenti cukup lama (cukup untuk salat dan wudlu), maka wudlunya batal. Demikian juga sebaliknya, wudlu yang dilaksanakan saat darahnya berhenti (lama) tersebut batal dengan keluarnya darah.

Mustahadlah yang memiliki kebiasaan kadang-kadang darahnya bersih (yang lama) dan kadang-kadang keluar, wajib melaksanakan salat dan wudlu pada saat masa bersih. Kecuali bila khawatir kehabisan waktu salat. Maka wajib wudlu dan salat pada saat darahnya mengalir, tanpa menunggu masa bersih.

Mustahadlah yang jika melaksanakan sha-

lat berdiri darahnya lebih deras daripada saat duduk, maka harus shalat dengan duduk. *Wallah a'lam.*✍

BELAJAR ISLAM DI DUNIA MAYA

Perkembangan dunia Teknologi Informasi seperti internet yang demikian pesatnya, memaksa kita untuk ikut di dalamnya. Mengingat tidak sedikit orang yang menggunakan media itu sebagai tempat mencari informasi (belajar) tentang apapun termasuk tentang agama. Dan tidak jarang situs yang mereka baca adalah situs yang justru tidak bernafaskan ASWAJA. Contohnya, jika anda mencari hukum Maulid Nabi (misalnya) di google. Maka akan ada ribuan hasil pencarian yang sebagian besar adalah situs-situs WAHABI. Bisa ditebak kira-kira apa isinya.

Oleh karena itu beberapa alumni dari berbagai pesantren seperti Sidogiri, Lir-

boyo, Ploso, Sarang, Langitan, dll untuk berdakwah via dunia maya dengan membuat grup facebook dengan nama:

Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah – KTB

Grup ini lebih dikenal dengan sebutan PISS-KTB

Silakan anda gabung di sana sekedar baca-baca, bertanya hukum, mengomentari kiriman bila ada jawaban yang kurang jelas, dan bahkan anda juga bisa ikut menjawab. Tertarik? Silakan cari grup tersebut melalui akun facebook anda :

Atau langsung ketik tautan berikut:

www.facebook.com/groups/piss.ktb/

Ribuan hasil diskusi di forum ini sudah didokumentasikan dengan rapi. Silakan anda baca di : www.piss-ktb.com

Saya sering ditanya orang tentang hukum. Maka dalam beberapa detik saya bisa memberikan jawaban lengkap dengan

ta’birnya. Apakah saya hapal kitab? Ah... nggak juga.

Tinggal buka document PISS-KTB aja.

Di samping itu untuk membantu oranng awam yang sering disesatkan google saat bertanya tentang islam, maka diluncurkanlah situs pencarian, www.islamuna.info. Diharapkan mereka yang mau mencari hukum islam, agar tidak melalui mbah google lagi, melainkan melalui www.islamuna.info. Karena pada situs pencarian ini, semua situs di luar aswaja telah diblokir, jadi mereka yang awam tidak perlu was-was lagi.

Jika anda mau mencari dokumen piss-ktb di www.islamuna.info, bisa dengan cara ketik kata kunci yang ingin anda cari disertai dengan kata piss. Misalnya : hukum khitan wanita piss.

Jangan lupa bagi pengguna android untuk

download aplikasi

- »» **TANYA JAWAB ISLAM** : Kumpulan dokumen hasil diskusi di grup face-book piss-ktb offline (cocok untuk hape ram kecil).
- »» **USTADZ MENJAWAB (Revisi)**: Kum-pulan dokumen hasil diskusi di grup facebook piss-ktb online. Dokumen update setiap hari.
- »» **DIGITAL FALAK** : Jadwal shalat sesuai lokasi anda serta Kalender masehi, hijriyah dan hari libur nasional dll.

Mohon doanya kami masih berusaha me-ngembangkan aplikasi Kalkulator *Isti-hadlah*. Harapan kami orang awam tinggal memakai tanpa perlu belajar haid. Se-moga lebih bemanfaat. Amin.✍

Tanya Jawab Islam

islamuna.info

12+

COPOT PEMASANGAN | BUKA

Download | 2.976 | Buku & Referensi | Mirip

Digital Falak

Ahmad Tholhah Ma'ruf

3+

COPOT PEMASANGAN | BUKA

Berisi iklan

Lagu Dasar Istihadlah

Irama Lagu : Sepohon Kayu (nasyid Malaysia)
Dinyanyikan : Alm Ust. Jefri

يَا رَسُوْلَ اللهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ * يَا رَفِيْعَ الشَّانِ وَالدَّرَجِ
عَطْفَةً يَاجِيْرَةَ الْعَلَمِ * يَا اُهَيْلَ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

Darah wanita tiga macamnya
Nifas juga haid dan *istihadlah*
Banyaknya nifas 60 hari
Dan selebihnya adalah suci

Maksimalnya haid 15 hari
Dan jika lebih maka kembali
Pada suci dan haid yang terakhir
Hiasi hidup perbanyak dzikir

Darah kembali stlah 15
Bukan lanjutan dari yang lama
Sempurnakanlah masa sucinya
Setelah itu haid semuanya

Tak ada darah saat adatnya
Pindahlah haidnya ke setelahnya
Terkecuali darah yang lalu
Lebihlah dekat dari yang baru